



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 294 /B.III/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL YANG DIKELOLA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, maka perlu dilaksanakan administrasi awal terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang pelaksanaannya akan diadakan oleh Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi perlu membentuk Tim pelaksanaan kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/8/B.IX/HK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
4. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/2158/10/2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIKELOLA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dikelola Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyiapan administrasi awal terhadap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. melakukan koordinasi dengan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional selaku Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. memberi masukan kepada Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemerintah Provinsi Lampung terkait Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban setelah selesai kegiatan pengadaan dan disampaikan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dikelola Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemerintah Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRQEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/294/B.III/HK/2014
TANGGAL : 2 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIKELOLA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2	Kabag Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000	
3	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4	YANDRI IRAWAN, SH (JFU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.